

BAB III

PENGERTIAN *MUDHARABAH MUTHLAQAH*

DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian *Mudharabah Muthlaqah*

Secara bahasa, *Mudharabah* berasal dari kata ضَرَبَ *ضَرَبَ* yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain. lafadz ini termasuk lafadz *musytarak* (yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارَبَ يُضَارِبُ مُضَارِبَةً yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling memukul. *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharabh*, yang secara harfiah berarti bepergian atau sejalan. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Muzamil:20

.... وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

“...Dan yang lainnya, berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (Q.s Al-Muzamil:20).¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h.575.

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya, memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Atau dinamakan *mudharabah*, karena memiliki arti berjalan di atas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian.² Allah swt berfirman dalam Qs. An-nisa (4): 101:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ
 الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ
 كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿١٠١﴾

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu”.³

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu* berarti *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah, jadi menurut bahasa, *mudharabah*

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.138.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h 77.

atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, bepergian atau memukul.

Mudharabah disebut juga dengan *muqaradah* (*qiradh*), menurut penduduk hijaz seperti yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail.⁴ *Mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak, namun pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.

Secara istilah, *Mudharabah* ataupun *qiradh* adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, dimana keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kerugian hanya ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya maka tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya.⁵

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.⁶

⁴Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.187.

⁵Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim kosep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h.475.

⁶Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.138.

Mudharabah muthlaqah adalah seseorang yang memberikan modal kepada yang lain tanpa syarat tertentu. Dia berkata, “Saya memberikan modal ini kepadamu untuk dilakukan *mudharabah*, dan keuntungannya untuk kita bersama secara merata,” atau dibagi tiga (dua pertiga dan sepertiga), dan sebagainya. Atau dapat pula seseorang yang memberikan modalnya secara akad *mudharabah* tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya.⁷

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama, sebagai berikut,

1. Menurut para fukaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungannya, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.479-480.

2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* ialah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)
4. Imam Hanabilah berpendapat, bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak, salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
5. Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* ditijarahkan. Syaikh Syihab al-

Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama-sama.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁸

Mudharabah muthlaqah (investasi tidak mengikat) adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) baik dalam hal tempat, cara, jenis usaha, maupun jangka waktu.⁹

⁸Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.189-190.

⁹Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Afa Media,2012), h.22.

B. Dasar Hukum *Mudharabah Muthlaqah*

Landasan Dasar Hukum penerapan sistem *mudharabah* yaitu:

1. Al-Qur'an

.... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

“.....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (Q.s Al-Muzamil:20).¹⁰

Mudharib (pengelola) adalah orang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah Swt, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿١٠﴾

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah.” (Al-Jumu'ah:10)¹¹

Surah An-Nisa ayat 58, Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah,2010), h. 367.

¹¹ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,(Jakarta :Gema Insani,2001),h.95

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat*”. (Q.s An-Nisa:58)

QS. al-Nisa (4): 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...*” (QS. al-Nisa : 29)¹²

QS. al-Baqarah (2): 283:

.....فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
ءَاتِمُّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “*...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu*

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), h.83.

menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. al-Baqarah: 283).¹³

2. Al-Hadits

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ر واه ابن ماجه باء سناد ضعيف)

“Dari Shuhahib ra bahwa rasullulah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkataan: jual beli tidak secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.¹⁴

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى رَجُلٍ إِذْ أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً : أَنْ لَا يَجْعَلَ مَالِي فِي كَبَدٍ رَطْبَةٍ وَلَا تَحْمَلُهُ فِي بَحْرٍ , وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنٍ مَسِيلٍ فَأَيْنَ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ

¹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, (Bekasi : Pustaka Jaya Alam, 2015), h.45.

¹⁴ Muh.Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung; PT Alma'arif,1980),h. 333.

أَيُّهُ عَنِ جَدِّهِ أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا.
وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

“Dari Hakimbin Hizam r.a,”Bahwasannya ia pernah memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Diriwayatkan oleh Darukutny, dan rawi-rawinya dapat dipercaya. Dan Malik berkata dalam kitab Muatha dari Ala bin AbdurrahmanbinYa’kub dari ayahnya dari kakeknya : bahwasannya ia menggunakan harta utsman dan labanya dibagi dua”. Hadits ini mauquf Shahih¹⁵

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)

Para Imam Madzhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan Al-qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Hanya saja hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan ijarah yang belum diketahui.

Qiradh atau *mudharabah* menurut Ibn Hajr telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau telah mengikutinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad telah

¹⁵ Muh.Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, (Bandung; PT Alma’arif,1980),h. 333.

melakukan *qiradh*, yaitu Nabi Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah ra. Yang kemudian menjadi isteri beliau.¹⁶

Sedangkan Dalil Ijma adalah Ibnu Syihab pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Humaid dari ayahnya dari kakeknya: “ Bahwa Umar bin Khattab pernah memberikan harta anak yatim dengan cara *mudharabah*. Kemudian Umar meminta bagian dari harta tersebut lalu dia mendapatkan (bagian). Kemudian bagian tadi dibagikan kepadanya oleh al-Fadhal.” Ibnu Qadamah dalam kitab *Al-Mughni* dari Malik bin Ila bin Abdurrahman dari ayahnya: “bahwa Utsman telah melakukan *qiradh (mudharabah)*”. Semua riwayat tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat sementara tidak ada satu orangpun mengingkari dan menolaknya, maka hal itu merupakan *ijma* mereka tentang kemudahan *mudharabah* ini. Diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

¹⁶Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.190-191.

Oleh karena itu, dianggap sebagai ijma. Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah, dua anak¹⁷

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang-undang Pasal 231- 254 tentang Akad *Mudharabah*.

4. Qiyas, Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *Musaqah*.
5. Kaidah fiqh, pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الاصل في المعاملات الا باحالة الا ان يدل دليل علي تحريم

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah Muthlaqah*

a. Rukun Mudharabah

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu :

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.477-479.

2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. Mall, harta pokok atau modal
5. Amal yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba dan
6. Keuntungan.¹⁸

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah*, *muqaradah* dan mu'amalah serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, “Ambillah moda ini berdasarkan akad mudharabah dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau

¹⁸Sohari Sahrani, Rufah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.199.

seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.”

Demikian juga jika pemilik modal itu berkata, “Ambillah modal ini berdasarkan akad *mudharabah* atau mu’amalah,” atau berkata, “Ambillah modal ini dan kelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan sekian.” Jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena dia menyebutkan lafal yang menunjukkan makna akad *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya ambil,” atau “saya setuju,” atau “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan ‘amil), *ma’quud ‘alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighat* (ijab dan qabul).¹⁹

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.479.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri.

- b. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:
1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila uang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
 2. Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang di bawah pengapuan.
 3. Modal harus diketahui agar jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafadzkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola
6. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, *mudharabah* tersebut sah.²⁰

²⁰Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.199.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*:

1. Penyedia dana (*sahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Penyertaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai: jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi :
- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan

dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.²¹

D. Akad Mudharabh Muthlaqah

1. Tata cara melaksanakan mudharabah

Akad mudharabah khusus untuk manajemen modal dalam perdagangan. Dalam akad ini disyariatkan bahwa saham pemilik modal dan pelaksana, diperoleh dari keuntungan dalam bentuk pengurangan join (kerja sama) seperti setengah, sepertiga, dan sebagainya. Memang, jika pada setiap bulannya pelaksana membayar sejumlah uang kepada pemilik modal sebagai perhitungan bagian dari saham keuntungannya, dan pada akhir waktu *mudharabah* mereka saling bernegosiasi dalam keuntungan yang dihasilkan, hal ini tidak bermasalah. Demikian juga jika mereka mensyaratkan apabila terjadi kerugian terhadap modal, pelaksanalah yang

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2008), h.168-169.

harus bertanggungjawab, maka hal ini pun tidak menjadi masalah.²²

Menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, *mudharabah* yaitu akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang al-Qur'an, ditekankan pada perjanjian tertulis. Artinya, lebih baik perjanjian *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di

²² Imam Ali Khamene'i, *Fiqih Muamalah Kumpulan Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2015), h.21.

kemudian hari. Hal ini termasuk pula yang ditekankan dalam QS.al-Baqarah(2): 282-283.

2. Sifat Akad *mudharabah*

Para ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* sebelum ‘amil mulai bekerja maka belum mengikat (*ghairu lazim*) sehingga baik pemilik modal maupun ‘amil boleh membatalkannya. Namun, mereka berbeda pendapat jika ‘amil telah mulai bekerja dalam *mudharabah*.

Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (*lazim*) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu, jika *mudharib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudharabah* atau *qiradh* seperti bapak mereka. Dan Jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika ‘amil telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang.

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim),

sehingga pemilik modal dan ‘amil bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang bisa di wariskan.

Sumber perbedaan pendapat antara dua kelompok ini adalah bahwa Malik menjadikan akad itu mengikat (lazim) setelah pekerjaannya dimulai, karena pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa di wariskan. Sementara kelompok kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang belum dimulai. Hal itu karena *mudharabah* adalah mengelola harta orang lain dengan izinnya, sehingga pemilik modal dan ‘amil (pengelola) bisa membatalkan akadnya, sama seperti dalam *wadi’ah* dan *wakalah*.

Akan tetapi, Ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudharabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis syirkah yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika

pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudharabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari kekuasaan mereka. Jika 'amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak 'amil adalah mendapatkan untung dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.²³

3. Berakhirnya akad *Mudhaarabah*

Lamanya kerjasama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.480-481.

lainnya. Namun akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal *mudharabah* dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu waktu yangtelah ditentukan
 - b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
 - c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
 - d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sedangkan pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
 - e. Modal sudah tidak ada.²⁴
4. Macam-macam Simpanan di Koperasi Syariah Super Damai (KSSD)
- a. Simpanan Investasi atau berjangka

Simpanan investasi atau berjangka merupakan simpanan yang berbentuk tabungan dimana terdapat

²⁴ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat,2011),h.125-126.

batasan minimal yang diatur oleh KSSD yaitu dengan minimal menabung Rp.500.000 dan maksimal tanpa batas, untuk pengambilannya ada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh KSSD, jika nasabah atau anggota ingin menarik kembali simpanan investasi ini, misalnya per triwulan atau setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, dan satu tahun (dua belas) bulan sekali. Simpanan Investasi ini yang menggunakan akad *Mudharabah*.

Contoh seorang anggota yang melakukan simpanan investasi Rp.5.000.000, keuntungan yang di dapat KSSD Rp.1.00.000.000 (dalam 1 Tahun), sedangkan keuntungan untuk anggota yaitu 30%, berapakah keuntungan yang diperoleh oleh anggota?.....

$$5/50 \times 30\% \times Rp.100.000.000 = Rp.3.000.000$$

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib di bayar oleh anggota, untuk pembayarannya dapat di cicil dalam setiap sebulan sekali atau satu tahun sekali, dengan jumlah cicilan telah ditetapkan oleh KSSD, yaitu Rp.

10.000 dalam satu bulan atau Rp. 120.000 dalam satu tahun. dan jenis simpanan atau tabungan ini dapat di ambil oleh anggota atau nasabah ketika ia keluar dari anggota KSSD (sudah tidak menjadi anggota Koperasi Syariah Super Damai).

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal Koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.²⁵

c. Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.²⁶

²⁵ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Afa Media,2012), h.18.

²⁶ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Afa Media,2012), h.19.

Simpanan sukarela ialah suatu simpanan yang bersifat tidak memaksa (flexibel) pada waktu pembayaran dan pengambilannya, namun ada batasan yang di atur dalam koperasi syariah super damai ini. Yaitu dengan ukuran minimal Rp. 25.000.

Contohnya terdapat seorang anggota koperasi yang melakukan simpanan sukarela di bulan desember 2017 dengan jumlah Rp 500.000, kemudian dibulan januari seorang anggota ini akan mengambilnya kembali dikarenakan ada keperluan mendesak. Dan simpanan sukarela ini bisa diambil kapan saja sesuai kebutuhan anggota, tidak ada ikatan atau ketetapan waktu yang di atur oleh koperasi syariah super damai. Untuk sementara ini kedua simpanan (simpanan wajib dan sukarela) cara penghitungannya digabung menurut kesepakatan pengurus KSSD.

d. Simpanan Belanja atau transaksi

Dimana seorang anggota yang melakukan transaksi (belanja) di kopersi syariah super damai baik

harian, bulanan atau tahunan yang nantinya akan mendapatkan penghitungan SHU. Dan inilah yang membedakan antara pembelian (pembelanjaan) di koperasi syariah dengan toko lain. Di toko selain koperasi syariah ketika berbelanja hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan saja berbeda dengan koperasi syariah ini yang juga selain mendapatkan barang belanja juga mendapatkan keuntungan SHU di akhir tahunnya. Dengan syarat telah berstatus menjadi anggota KSSD.

Contoh : seorang anggota yang telah bertransaksi (belanja) dengan total Rp.6.000.000 (setahun), sedangkan keuntungan untuk anggota yaitu 50% penghitungannya adalah : $6/60 \times 50\% \times \text{Rp.}100.000.000 = \text{Rp.} 5.000.000$.

e. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk dalam

kategori akad *musyarakah* yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal.²⁷

E. Hikmah dan Tujuan *Mudharabah Muthlaqah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola) dan *mudharib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak

²⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, (Tangerang : Pustaka Afa Media, 2012), h.17.

mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan²⁸

Pada dasarnya, Islam telah membolehkan memberi keringanan kepada manusia untuk menggunakan uangnya dalam suatu usaha dengan bentuk kerja sama, seperti halnya *qiradh* atau *mudharabah*. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan mem-produktifkannya. Terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan *muamalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Apabila Islam mensunahkan dan mencintai orang yang meng-*qiradh*-kan, maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* atau *mudharabah* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengambil harta itu seperti sediakala

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*,.....h.221

Jadi, hikmah disyariatkannya *mudharabah* adalah agar manusia dapat melakukan kerjasama dalam masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits yang sanadnya dari Abu Hurairah yang artinya : “Dari Abu Hurairah RA, berkata bahwa Rasullulah saw telah bersabda : *“barang siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari duka dank abut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dank abut di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya.”*

Mudharabah mengandung hikmah yang besar dalam masyarakat, karena memupuk terhadap individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat.Selain itu, hikmah disyariatkannya *mudharabah* yang dikehendaki oleh syar’i yang maha bijaksana adalah untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia.

Selain itu, *mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana sabda Nabisaw :“Dari Shuhaib r.a bahwasannya Nabi saw, bersabda : *“Tiga perkara yang ada berkah padanya, yaitu jual beli dengan mudah, memberikan pokok harta, tidak mencampur aduk gandum dengan syair untuk rumah tangga, bukan pula untuk jual beli”*. (H.R. Ibnu Majah dengan sanad yanglemah).

Hadits di atas menjelaskan, bahwa orang yang mendapatkan berkah dalam *bermuamalah* adalah sebagai berikut:

- a. Menjual sesuatu barang dengan mudah (tidak mempersulit pembeli)
- b. Tidak mencampurkan barang yang bagus dengan barang yang jelek, dalam arti yang lainnya (berbuat jujur)
- c. Memberikan modal kepada pihak lain, manakala membutuhkan.²⁹

²⁹Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.198-199.